



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Status "Terakreditasi"

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016

**Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503
Kediri**

website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : admin@unpkediri.ac.id

FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

FAK. EKONOMI:

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

FAK. TEKNIK:

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

FAK. ILMU KES. & SAINS:

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskesrek

PASCASARJANA:

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

PERATURAN REKTOR

Nomor: 0561.01/A/UNP Kd/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

- Menimbang** : 1. Salah satu bentuk upaya Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam meningkatkan mutu lulusan melalui peningkatan relevansi penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai kebutuhan kerja, perkembangan sains dan teknologi, profil peserta didik, dan daya dukung penyelenggaraan pembelajaran, perlu ditetapkan acuan pengembangan kurikulum program studi.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam angka satu perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PGRI.
8. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPLP PT PGRI Kediri.
9. SK Mendiknas No. 241/Dik/2006 tentang Alih Status UNP Kediri.
10. Akta Notaris Kayun Widiharsono, S.H., M.Kn No. 24 tanggal 16 Agustus 2010.
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No. AHU.4167.AH. 01.04 Tahun 2010 tanggal 8 Oktober 2010.
12. Keputusan YPLP PT PGRI Kediri No.016/SK/YPLPPT PGRI/Kd/II/2013 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.

13. SK YPLP PT No. 155/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri Masa Jabatan 2019-2023.
14. Peraturan Rektor No. 0336.01/A/UNP Kd/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Rekognisi Akademik (Pengakuan dan Penyetaraan) terhadap Prestasi Mahasiswa.
15. Peraturan Rektor No. 0549.01/A/UNP Kd/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Program Pengembangan Akademik.

Memperhatikan : 1. Rapat pimpinan Universitas Nusantara PGRI Kediri tanggal 10 Juli 2020.
2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Edisi III Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

KESATU : Isi peraturan rektor tersebut berupa lampiran Peraturan Rektor dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KEDUA : Memberlakukan peraturan ini sejak ditetapkan.

KETIGA : Peraturan ini berlaku bagi program studi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 10 Juli 2020



Rektor,

Dr. Zainal Afandi, M.Pd.

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan diselenggarakan oleh universitas.
2. Unit pengelola program studi selanjutnya disebut UPPS adalah pengelola sumber daya akademik yang berada di bawah universitas, berupa fakultas dan pascasarjana yang bertanggung jawab penuh terhadap rektor.
3. Fakultas adalah pengelola sumber daya akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional, dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni baik pada jenjang diploma maupun sarjana
4. Pascasarjana adalah pengelola sumber daya akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional, dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni pada jenjang magister dan doktoral.
5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Kurikulum wajib program studi merupakan kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama program studi yang bersangkutan.
8. Kurikulum peminatan adalah paket mata kuliah pilihan yang berasal dari program studi asal untuk mencapai kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya pada program studi yang bersangkutan.
9. Mata kuliah wajib universitas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum wajib program studi sebagai penciri dari kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung.
10. Mata kuliah wajib fakultas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum wajib program studi di fakultas tersebut sebagai penciri dari kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung.
11. Mata kuliah pilihan bebas adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di luar program studi asal untuk memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menampilkan kinerja yang memadai dalam suatu bidang pekerjaan.
13. Kompetensi utama adalah kompetensi yang secara mendasar menentukan kemampuan seseorang untuk menampilkan kinerja yang memadai dalam suatu bidang pekerjaan.

14. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang dapat mendukung penampilan kinerja yang lebih baik.
15. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
16. Kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
18. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
19. Satu satuan kredit semester yang selanjutnya disebut 1 SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa terjadwal per minggu dalam semester tertentu untuk mengikuti kegiatan 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri.

Pasal 2

Arah Kurikulum Universitas Nusantara PGRI Kediri

Kurikulum yang dikembangkan oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri mengarah pada pembangunan rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang berakhlak mulia, unggul, terus berkembang, dan sejahtera dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.

Pasal 3

Karakteristik Dasar Kurikulum

1. Kurikulum yang dikembangkan oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri wajib memiliki karakteristik dasar.
2. Karakteristik dasar kurikulum yang dimaksud Pasal 3 Ayat (1) yaitu: berakhlak mulia, kebhinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.

BAB II

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengembangan

1. Pengembangan kurikulum dilakukan secara berkala dan terkoordinasi oleh bidang akademik.
2. Pengembangan kurikulum dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip evaluatif dan reflektif terhadap aspek:
 - a. relevansi;
 - b. visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya;
 - d. potensi, bakat, minat peserta didik;
 - e. daya dukung penyelenggaraan kurikulum (sumber daya dan mitra); dan
 - f. kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
3. Tahapan pengembangan kurikulum terdiri atas:
 - a. perencanaan pengembangan kurikulum;
 - b. pelaksanaan kurikulum;
 - c. monitoring dan evaluasi kurikulum; dan

- d. audit penjaminan mutu.
4. Tahap perencanaan pengembangan kurikulum yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3a) terdiri atas aktivitas:
 - a. analisis data pelacakan belajar (*tracer study*) yang dilakukan universitas atau relevansi dan aspek-aspek yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2);
 - b. analisis prospeksi dan penetapan profil lulusan;
 - c. perumusan ulang capaian pembelajaran: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus;
 - d. perumusan ulang bahan kajian dan materi kuliah;
 - e. penetapan ulang mata kuliah dan bobot SKS;
 - f. perumusan peta kurikulum; dan
 - g. pengesahan dokumen kurikulum.
5. Tahap pelaksanaan kurikulum yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3b) dilaksanakan oleh program studi melalui pengelolaan UPPS dengan memperhatikan profil sumber daya dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi kinerja.
6. Tahap monitoring dan evaluasi serta audit penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3c dan 3d) terhadap pengembangan kurikulum dilakukan secara terintegrasi dalam program sistem penjaminan mutu internal.
7. Dalam hal pengembangan kompetensi baik kompetensi utama maupun pendukung terkait relevansi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2a), universitas wajib memfasilitasi mahasiswa yang menggunakan hak belajarnya dalam bentuk program pengembangan akademik mahasiswa.
8. Program pengembangan akademik mahasiswa yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (7) dilaksanakan oleh universitas dengan mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 549.01/A/UNP KD/VIII/2020.

Pasal 5

Pelaksana Pengembangan Kurikulum

1. Pengembang kurikulum terdiri atas:
 - a. tim pengembang kurikulum universitas;
 - b. tim pengembang kurikulum tingkat UPPS; dan
 - c. tim pengembang kurikulum tingkat program studi.
2. Tim pengembang kurikulum universitas ditetapkan oleh rektor.
3. Tim pengembangan kurikulum tingkat UPPS ditetapkan oleh rektor atas usulan UPPS.
4. Tim pengembang kurikulum program studi ditetapkan oleh UPPS atas usulan program studi.
5. Tim pengembang kurikulum bertugas untuk mengkaji relevansi kurikulum yang sedang diterapkan dan memberikan rekomendasi dalam merekonstruksi kurikulum.

BAB III

STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 6

Kurikulum Universitas

1. Dokumen kurikulum universitas terdiri atas:
 - a. surat keputusan rektor tentang penetapan pemberlakuan kurikulum universitas;
 - b. peraturan universitas yang menetapkan pedoman pengembangan kurikulum;
 - c. kurikulum universitas;
 - d. kompilasi kurikulum UPPS; dan

- e. dokumen pendukung lainnya yang dianggap relevan.
2. Kurikulum universitas berupa dokumen terkendali yang memuat deskripsi minimal tentang nama mata kuliah wajib universitas, deskripsi, capaian pembelajaran mata kuliah, sumber belajar, strategi pembelajaran, dan penilaian.
3. Mata kuliah wajib universitas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) terdiri atas:
 - a. Mata kuliah muatan nasional
 - b. Mata kuliah muatan universitas
 - c. Mata kuliah penciri universitas
4. Jumlah SKS maksimal mata kuliah wajib universitas sebagaimana Pasal 6 Ayat (4) adalah 8% dari jumlah SKS syarat lulusan program studi sarjana dan 11% bagi program studi diploma.
5. Mata kuliah muatan nasional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Ayat (3a) terdiri atas:
 - a. Pendidikan Agama (2 SKS);
 - b. Pendidikan Pancasila (2 SKS);
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (2 SKS); dan
 - d. Bahasa Indonesia Keilmuan (2 SKS).
6. Mata kuliah muatan universitas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Ayat (3b) terintegrasi menjadi mata kuliah wajib program studi dan terdiri atas:
 - a. Bahasa Inggris Profesi (2 SKS);
 - b. Kewirausahaan (3 SKS);
 - c. Tugas Akhir (6 SKS/4 SKS); dan
 - d. Kuliah Kerja Nyata (4 SKS).
7. Mata kuliah penciri universitas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Ayat (3c) terdiri atas:
 - e. Ke-PGRI-an (2 SKS) dan
 - f. Manajemen Inovasi (2 SKS).
8. Universitas berkoordinasi dengan UPPS dalam menetapkan penyelenggaraan mata kuliah wajib universitas.

Pasal 7

Kurikulum Fakultas/Pascasarjana

1. Dokumen kurikulum fakultas/pascasarjana terdiri atas:
 - a. surat keputusan rektor yang menetapkan pemberlakuan kurikulum di UPPS;
 - b. kurikulum fakultas/pascasarjana;
 - c. kompilasi kurikulum program studi yang dikelola; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya yang dianggap relevan.
2. Kurikulum fakultas/pascasarjana berupa dokumen terkendali yang memuat informasi minimal tentang nama mata kuliah wajib fakultas, deskripsi, capaian kompetensi mata kuliah, sumber belajar, strategi pembelajaran, dan penilaian.
3. UPPS wajib merumuskan mata kuliah wajib fakultas/pascasarjana dengan memperhatikan aspek:
 - a. karakteristik bidang keilmuan program studi yang dikelola;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya;
 - c. sumber daya; dan
 - d. kerja sama
4. Besaran SKS mata kuliah wajib fakultas/pascasarjana adalah 3 sampai 4% dari jumlah SKS syarat lulusan program studi.
5. UPPS berkoordinasi dengan universitas dan program studi di lingkungan masing-masing untuk mengelola penyelenggaraan mata kuliah wajib fakultas.

Pasal 8
Kurikulum Program Studi Diploma III

1. Dokumen kurikulum program studi diploma III terdiri atas:
 - a. surat keputusan dekan yang menetapkan pemberlakuan kurikulum di program studi;
 - b. kurikulum program studi; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya yang relevan.
2. Dokumen kurikulum program studi diploma III yang dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1b) memuat informasi tentang:
 - a. identitas program studi;
 - b. struktur organisasi program studi;
 - c. daftar dosen dan staf tenaga kependidikan;
 - d. rumusan profil lulusan;
 - e. rumusan capaian pembelajaran program studi
 - f. nama mata kuliah, bobot, sebaran, deskripsi, capaian pembelajaran mata kuliah, referensi yang diacu, strategi pembelajaran, dan penilaiannya; dan
 - g. pohon kurikulum/peta sebaran mata kuliah.
3. Beban studi program diploma III minimal seratus sepuluh (110) SKS dan maksimal seratus empat belas (114) SKS dan dapat ditempuh dalam waktu minimal selama enam (6) semester dan maksimal selama sepuluh (10) semester.
4. Sebaran bobot mata kuliah program studi diploma III sebagai berikut:
 - a. 11% mata kuliah wajib universitas;
 - b. 3-4% mata kuliah wajib fakultas;
 - c. 60-63% mata kuliah wajib program studi; dan
 - d. 22-26% mata kuliah peminatan.

Pasal 9
Kurikulum Program Studi Sarjana

1. Dokumen kurikulum program studi sarjana terdiri atas:
 - a. surat keputusan dekan yang menetapkan pemberlakuan kurikulum di program studi;
 - b. kurikulum program studi; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya yang relevan.
2. Dokumen kurikulum program studi sarjana yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1b) memuat informasi tentang:
 - a. identitas program studi;
 - b. struktur organisasi program studi;
 - c. daftar dosen dan staf tenaga kependidikan;
 - d. rumusan profil lulusan;
 - e. rumusan capaian pembelajaran program studi
 - f. nama mata kuliah, bobot, sebaran, deskripsi, capaian pembelajaran mata kuliah, referensi yang diacu, strategi pembelajaran, dan penilaiannya; dan
 - g. pohon kurikulum/peta sebaran mata kuliah.
3. Beban studi program sarjana minimal seratus empat puluh empat (144) SKS dan maksimal seratus empat puluh enam (146) SKS dan dapat ditempuh dalam waktu minimal selama tujuh (7) semester dan maksimal selama empat belas (14) semester.
4. Sebaran bobot mata kuliah program studi diploma III sebagai berikut:
 - a. 8% mata kuliah wajib universitas;
 - b. 2-3% mata kuliah wajib fakultas;
 - c. 58-62% mata kuliah wajib program studi; dan
 - d. 27-32% mata kuliah peminatan.

Pasal 10

Kurikulum Program Studi Magister

1. Dokumen kurikulum program studi magister terdiri atas:
 - a. surat keputusan direktur pascasarjana yang menetapkan pemberlakuan kurikulum di program studi;
 - b. kurikulum program studi; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya yang relevan.
2. Dokumen kurikulum program studi sarjana yang dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1b) memuat informasi tentang:
 - a. identitas program studi;
 - b. struktur organisasi program studi;
 - c. daftar dosen dan staf tenaga kependidikan;
 - d. rumusan profil lulusan;
 - e. rumusan capaian pembelajaran program studi
 - f. nama mata kuliah, bobot, sebaran, deskripsi, capaian pembelajaran mata kuliah, referensi yang diacu, strategi pembelajaran, dan penilaiannya; dan
 - g. pohon kurikulum/peta sebaran mata kuliah.
3. Beban studi program magister minimal tiga puluh enam (36) SKS dan maksimal empat puluh (40) SKS dan dapat ditempuh dalam waktu minimal selama tiga (3) semester dan maksimal selama sepuluh (10) semester.
4. Sebaran bobot mata kuliah program studi magister sebagai berikut:
 - a. 11% mata kuliah wajib pascasarjana;
 - b. 70-74% mata kuliah wajib program studi; dan
 - c. 15-19% mata kuliah peminatan.

BAB V

PENGELOLAAN KURIKULUM

Pasal 11

Pengelolaan Kurikulum oleh Program Studi

1. Perumusan capaian pembelajaran program studi, mata kuliah, bobot mata kuliah, dan penyusunan dokumen kurikulum program studi mengacu pada buku panduan penyusunan kurikulum perguruan tinggi yang terbitkan kementerian.
2. Aktivitas yang dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) merupakan bagian dari pengembangan kurikulum.
3. Kurikulum program studi dikelola oleh ketua program studi di bawah koordinasi UPPS.
4. Bentuk pengelolaan kurikulum yang dilakukan oleh program studi meliputi:
 - a. pengembangan perangkat ajar (rencana pengajaran semester, pengembangan strategi, bahan ajar, media, dan instrumen penilaian);
 - b. pengembangan keahlian dan bidang minat dosen;
 - c. pengembangan pengelolaan laboratorium; dan
 - d. pengembangan kerja sama melalui koordinasi bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 12

Pengembangan Kompetensi Lulusan

1. Mahasiswa memperoleh hak untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu program studi.
2. Bentuk implementasi Pasal 12 Ayat (1) adalah mengikuti program pengembangan akademik mahasiswa yang terstruktur.

3. Program pengembangan akademik mahasiswa yang dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) dapat berupa:
 - a. memrogram praktik/magang di industri, proyek bina desa, asisten pengajar di sekolah, riset, studi independen, proyek kemanusiaan, wirausaha, pertukaran mahasiswa atau kegiatan lainnya yang capaian aktivitasnya dapat direkognisi sesuai dengan kurikulum sehingga ekuivalen sejumlah empat puluh (40) SKS; dan atau
 - b. memrogram mata kuliah di luar program studi maksimal ekuivalen sejumlah dua puluh (20) SKS; dan atau
 - c. memrogram ujian sertifikasi dan atau kompetensi dan atau kegiatan penalaran bidang keilmuan dan atau kemahasiswaan yang capaiannya dapat direkognisi sesuai dengan kurikulum.
4. Kompetensi yang telah dicapai oleh mahasiswa sebagai hasil dari implementasi pengembangan kompetensi dapat ditransaksikan dalam dokumen surat keterangan pendamping ijazah.

BAB V TAMBAHAN

Pasal 13

Ketentuan yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diputuskan melalui rapat koordinasi pimpinan universitas.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 10 Juli 2020

Rektor,

Dr. Zaimal Afandi, M.Pd.